



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Hi. DEDI AFRIZAL, M.H.
KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD PROVINSI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD PROVINSI

- **Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.**

| Tahun | Jumlah |
|--------------|---------------|
| 2014 | 32 Perda |
| 2015 | 11 Perda |
| 2016 | 14 Perda |
| 2017 | 28 Perda |

- **Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.**
- **Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD PROVINSI

- **Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.**
- **Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.**
- **Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.**
- **Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD PROVINSI

- **Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.**
- **Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**

Landasan Hukum Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung

- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);**
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**
- **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);**
- **Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518.)**

Maksud dan Tujuan Penyusunan POKIR

- **Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2019.**
- **Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPA, RKA-RKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2019.**
- **Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Provinsi Lampung melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019.**
- **Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.**
- **Mewujudkan aspirasi masyarakat Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi DPRD Provinsi Lampung berupa pembentukan Perda, Anggaran dan pengawasan.**
- **Mewujudkan prioritas sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2019.**

Revolusi mental

DPRD Provinsi Lampung berpandangan bahwa revolusi mental perlu memasukkan dimensi perbaikan tatanan sosial dan kelembagaan masyarakat agar tercipta suasana kebangsaan, cinta tanah air dan gotong royong. Penanggulangan narkoba merupakan masalah krusial yang tentu saja dapat membuat Program Revolusi mental jalan di tempat untuk itu DPRD Provinsi Lampung meminta program penanggulangan narkoba dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya Revolusi mental secara menyeluruh

I. Infrastruktur

DPRD Provinsi Lampung berpendapat agar terus ada upaya peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah disertai dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan tersebut.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sehingga konektivitas antar wilayah kabupaten hingga kecamatan tercapai serta pemerataan anggaran pembangunan di setiap wilayah disertai adanya pemerataan anggaran.

II. Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan DPRD Provinsi Lampung berpendapat bahwa upaya tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi/peremajaan balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan *life skill* untuk kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan terkait kemudahan investasi bagi para investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan

III. Peningkatan ketertiban dan keamanan

DPRD Provinsi Lampung berpendapat bahwa peningkatan keamanan dan ketertiban daerah/wilayah akan dapat mendukung terciptanya iklim investasi. Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan pihak pemerintah daerah agar dapat memfasilitasi pihak aparat keamanan untuk memperbanyak membangun pos-pos keamanan di Kabupaten /Kota yang rawan dalam masalah keamanan

IV. Pendidikan

DPRD berpandangan bahwa pembangunan bidang pendidikan perlu arah kebijakan yang berkaitan dengan keseimbangan prioritas pendidikan kejuruan dibandingkan pendidikan umum. Mengingat masyarakat ekonomi asean (MEA) sudah berjalan sejak tahun 2016.

Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, menengah Di samping itu perlu akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan, tertinggal, dan kepulauan

V. Kesehatan

- **DPRD Provinsi Lampung berpandangan bahwa pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten perlu meningkatkan akses pelayanan kesehatan, peningkatan status dan fasilitas RSUD maupun PUSKESMAS agar dapat memenuhi standar kualitas. DPRD Provinsi Lampung juga mendesak kepada pemerintah provinsi Lampung dan kabupaten yang belum memiliki RSUD, untuk segera membangun RSUD. Inovasi pemerintah provinsi Lampung melalui pelayanan rumah sakit keliling merupakan suatu terobosan yang perlu diapresiasi, namun hal ini belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik yang dibutuhkan masyarakat setiap waktu, Untuk itu DPRD menyarankan pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan puskesmas rawat inap menjadi Rumah sakit type D yang dilengkapi dengan sarana kamar operasi dan penunjang medik, dengan pelayanan spesialisik secara berkala.**
- **Terhadap RSUD Dr. Hi. Abdul Muluk dan RSJ Provinsi Lampung DPRD Provinsi Lampung berpandangan perlunya dilakukan penataan manajemen, SDM, sarana dan prasarana RS serta peningkatan kualitas maupun jumlah tenaga medis dan keperawatan.**

VI. Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani

DPRD Provinsi Lampung berpandangan bahwa kunci dari kemandirian pangan adalah reformasi agraria. Lahan pertanian harus terus diperluas dan yang sudah ada tidak boleh dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Kecuali itu, produktivitas pertanian wajib didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti: saluran irigasi, embung, bendungan, jalan usaha tani, bibit/benih, serta pupuk dan obat-obatan. Setelah itu Pemerintah harus menjamin kelancaran distribusinya dan stabilitas harga yang menguntungkan petani.

VII. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Lampung sudah memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Zona-zona yang telah ditetapkan mesti dikembangkan sesuai peruntukannya. Tetapi, tidak boleh dilupakan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, misalnya, dengan pemberian bantuan dan sosialisasi. Selain itu, potensi budidaya ikan air tawar juga perlu dikembangkan agar kita tidak tergantung dengan perikanan tangkap.

VIII. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Degradasi hutan dan lahan di Lampung sudah cukup mengkhawatirkan. Sekarang, bencana banjir, erosi, dan tanah longsor begitu gampang terjadi. Untuk merehabilitasi hutan dan lahan perlu langkah-langkah radikal. Di antaranya dengan penanaman hutan kembali untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS). Kemudian, hutan-hutan yang masih tersisa, bisa diselamatkan dengan skema perhutanan sosial. Masyarakat perlu diberi akses untuk mengelola hutan sembari melestarikannya.

IX. Pembangunan Pariwisata

Kunjungan wisata, baik lokal maupun mancanegara ke Lampung cukup tinggi. Pada tahun 2017 tercatat sekitar 11 juta wisatawan datang ke provinsi ini. Agar kunjungan wisata ke Lampung terus meningkat perlu peningkatan infrastruktur penunjang, keamanan, dan pengembangan objek-objek wisata serta wahana-wahana di tempat wisata.

Objek wisata yang potensial dikembangkan adalah wisata alam Taman Hutan Raya (Tahura)

X. Investasi dan PTSP

Pemerintah Provinsi Lampung wajib menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif. Investasi harus dipermudah agar makin banyak tenaga kerja dapat terserap. Untuk mempermudah pelayanan kepada calon investor, perlu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

XI. Koperasi dan UKM

Popularitas koperasi sedang merosot sedangkan UKM pada umumnya belum bisa diandalkan menjadi soko guru perekonomian. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah-langkah: revitalisasi koperasi, akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM, serta menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Kemudian, para pelaku UKM juga perlu dilatih dan dibukakan akses pasar.

XII. Perdagangan dan Perindustrian

Yang penting dikembangkan di Lampung adalah industri berbasis agro. Ini untuk bersinergi dengan pengembangan program, seperti perhutanan sosial, pariwisata, dan pertanian. Di bidang perdagangan, tugas paling pokok yang harus dilakukan adalah menjamin kelancaran distribusi dan stabilitas harga yang menguntungkan petani.

XIII. Kemandirian Energi

Untuk meningkatkan produksi energy primer, meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energy, meningkatkan peranan energy baru terbarukan,•

DPRD Provinsi Lampung berpendapat bahwa ditengah keterbatasan energy kelistrikan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung kiranya dapat menciptakan troboşan untuk mengatasi kekurangan energy tersebut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Terima Kasih

